

## **ABSTRAKSI**

### **TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMELIHARAAN TANAH**

**(Studi Pada Kanwil Kehutanan Propinsi Sumatera Utara)**

**O l e h**

**Sitti Kholijah**

Masalah pemeliharaan tanah ini dihubungkan dengan pemungutan hasil hutan khususnya kayu mengingat bumi dalam arti luas dalam UUPA termasuk hak-hak atas tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, juga yang ditanam di bumi yaitu hak-hak perusahaan hutan (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46) dan sekaligus mengingat saat ini terjadi ketidakserasian antara UUPA dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) dimana kedua undang-undang ini menganggap dirinya sebagai pelaksana ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut "Apakah dalam hal pelaksanaan pemungutan hasil hutan (kayu) yang diatur di dalam UUPK dengan pemeliharaan tanah sebagaimana diatur di dalam UUPA tidak terdapat pertentangan kepentingan".

Dari hasil penelitian maka didapatkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan pemungutan hasil hutan (kayu) yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan dengan pemeliharaan tanah sebagaimana diatur di dalam UUPA terdapat pertentangan kepentingan, karena kedua undang-undang bertitel pokok selain ketentuan yang diaturnya, atau dengan kata lain baik UUPA maupun UUPK mengatur mengenai tanah secara umum sehingga tidak dapat diterapkan secara objektif di dalam prakteknya terutama di dalam perlindungan tanah hutan.

Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan pemeliharaan tanah ini pada pokoknya merupakan suatu bentuk hubungan yang disandarkan kepada terselenggaranya proses pemeliharaan tanah beserta lingkungannya di dalam pelaksanaan penguasaan hak pengelolaan hutan. Sehingga apabila pihak pengelola hutan sebagai pihak yang menjalankan ketentuan administrasi negara terutama di dalam hubungan kewajibannya sebagai pemegang HPH maka kepadanya dapat dikenakan tindakan administrasi berupa pencabutan izin HPH dan tindakan hukum lainnya.

Perlu kiranya kerja sama yang baik antara Departemen Kehutanan dengan Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dalam mengatur hak